

WALIKOTA YOGYAKARTA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR: 50 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN ARSIP KARTOGRAFI DAN KEARSITEKTURAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA YOGYAKARTA,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka mengelola dan menyelamatkan arsip kartografi dan kearsitekturan di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta, maka perlu adanya pedoman pengelolaan arsip kartografi dan kearsitekturan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota;

Mengingat:

- 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
- 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 3 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

- 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
- Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyerahan Arsip Statis Bagi Organisasi Politik, Organisasi Kemasyarakatan dan Perseorangan(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 236);
- Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Kartografi dan Kearsitekturan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 235:
- 8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah(Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 66 Seri D);
- Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 68 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 68);
- Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 88 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Kearsipan Pemerintah Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 88);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ARSIP KARTOGRAFI DAN KEARSITEKTURAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Arsip Kartografi adalah arsip yang isi informasinya digambarkan dalam bentuk gambar grafis atau fotogrametrik maupun sistem atau legenda peta yang menggambarkan suatu

- wilayah tertentu yang meliputi unsur kartografi yaitu judul, skala, legenda, garis astronomis, misalnya peta dan atlas.
- 2. Arsip Kearsitekturan adalah arsip yang mempresentasikan objek tidak bergerak seperti pembangunan gedung, monumen/tugu, benteng, gerbang, tempat ibadah, makam, waduk, jembatan, dan sejenisnya yang meliputi tahapan design konsep (proposal design, sketsa, gambar skematis, gambar perspektif, gambar presentasi, model tiga dimensi); tahapan site survei (rencana); tahapan konstruksi (gambar kerja, rancang bangun, rencana kunci, *change order*, dan tahapan pasca konstruksi (*annotated plans*, gambar terukur).
- 3. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- 4. Skala adalah perbandingan antara jarak pada gambar atau peta dengan jarak sebenarnya;
- 5. Peta adalah suatu simbol dalam bentuk titik, garis atau bidang dengan atau tanpa kombinasi yang dapat memberikan keterangan tentang unsur-unsur yang tercantum pada peta.
- 6. Pencipta Arsip adalah SKPD / instansi yang membuat dan menerima arsip kartografi dan kearsitekturan.
- 7. Lembaga Kearsipan Daerah Kota Yogyakarta adalah lembaga yang memiliki fungsi, tugas dan tanggungjawab di bidang pengelolaan arsip statis dan pembinaan kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.
- 8. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.

BAB II

RUANG LINGKUP Pasal 2

Ruang lingkup pengelolaan arsip ini meliputi :

- a. pengelolaan arsip Kartografi dan Kearsitekturan pada Pencipta Arsip;
- b. pengelolaan arsip kartografi dan kearsitekturan pada Lembaga Kearsipan Daerah;
- c. pemeliharaan dan perawatan;
- d. akses dan layanan.

BAB III

PENGELOLAAN ARSIP KARTOGRAFI DAN KEARSITEKTURAN PADA INSTANSI PENCIPTA ARSIP

Bagian kesatu Prosedur dan Tata Cara Pengolahan Arsip Kartografi dan Kearsitekturan Pasal 3

Prosedur dan tata cara pengolahan Arsip kartografi dan kearsitekturan dilaksanakan dengan melalui tahapan sebagai berikut :

- a. tahap seleksi:
 - 1. memisahkan arsip blue print atau asli dengan non asli;

- 2. salinan/kalkir, hasil penggandaan atau duplikasi dapat dijadikan arsip kartografi dan kearsitekturan selama arsip yang asli belum ditemukan;
- 3. menyatukan arsip tekstual dengan arsip kartografi dan kearsitekturan, apabila ditemukan arsip tekstualnya;
- 4. menentukan dan memisahkan antara arsip kartografi dan arsip kearsitekturan;
- 5. menentukan dan menyiapkan sarana dan prasarana kearsipan yang dibutuhkan.
- b. tahap pendeskripsian:
 - 1. setiap seri/lembaran lepas/berkas/fonds arsip kartografi dan kearsitekturan dituangkan dalam lembar kartu deskripsi yang memuat informasi :
 - a) nomor sementara;
 - b) nomor definitif;
 - c) kode klasifikasi;
 - d) jenis;
 - e) judul;
 - f) sub judul;
 - g) lokasi;
 - h) pembuat;
 - i) tanggal pembuatan;
 - j) ukuran;
 - k) skala;
 - I) jumlah lembar;
 - m) arsip yang terkait.
 - bentuk dan format kartu deskripsi sebagaimana dimaksud pada huruf b nomor 1 tersebut dalam Lampiran I Peraturan ini.
- c. tahap pengaturan adalah kegiatan menyusun kartu-kartu deskripsi agar sistematis sesuai dengan skema pengaturan arsip dan dilaksanakan dengan:
 - 1. prinsip asal-usul dan prinsip aturan asli;
 - 2. susunan pengaturan arsip kartografi dan kearsitekturan dituangkan dalam bentuk skema;
 - 3. skema disusun sebagai dasar untuk penataan arsip kartografi dan kearsitekturan, dan penyusunan daftar arsip;
 - 4. skema disusun berdasarkan permasalahan, geografis dan keadaan struktur organisasi pada pencipta arsip.
- d. tahap maneuver adalah kegiatan menyusun kartu-kartu diskripsi agar sistematis sesuai dengan skema pengaturan arsip dan dilaksanakan dengan :
 - mengelompokkan kartu diskripsi menurut skema;
 - 2. memberikan nomor difinitif pada kartu diskriupsi berdasarkan skema dan diurutkan secara teratur;
- e. tahap penyusunan daftar arsip memuat informasi sebagai berikut :
 - 1. nomor definitif;
 - 2. nomor gambar;
 - 3. uraian (pokok kegiatan, permasalahan, lokasi)

- 4. jumlah;
- 5. keterangan (status, kondisi, warna);
- 6. bentuk daftar arsip sebagaimana dimaksud pada huruf e tersebut dalam Lampiran II Peraturan ini.

Bagian Kedua

Penataan dan Penyimpanan

Arsip Kartografi dan Kearsitekturan Pasal 4

- (1) Penataan arsip kartografi dan kearsitekturan, dilaksanakan berdasarkan pada penyusunan kartu deskripsi dan dimasukan dalam sampul arsip khusus kartografi dan kearsitekturan
- (2) Penyimpanan arsip kartografi dan kearsitekturan sebagaimana tersebut pada ayat (2) dilaksanakan dengan cara :
 - a. mengelompokan dan menyesuaikan arsip kartografi dan kearsitekturan berdasarkan kartu deskripsi yang telah disusun;
 - b. memberikan nomor definitif pada sampul arsip pada arsip kartografi dan kearsitekturan berdasarkan nomor definitif yang tercantum pada kartu deskripsi;
 - c. menata dan menyusun arsip kartografi dan kearsitekturan sesuai dengan nomor definitif secara berurutan;
- (3) Sampul khusus arsip kartografi dan kearsitekturan dimasukan dalam boks khusus penyimpanan arsip kartografi dan kearsitekturan.
- (4) Sampul dan boks khusus arsip kartografi dan kearsitekturan sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Peraturan ini.
- (5) Boks penyimpanan arsip kartografi dan kearsitekturan yang telah disusun ditempatkan pada almari arsip khusus.
- (6) Almari arsip kusus kartografi dan kearsitekturan sebagaimana pada ayat (5) dengan mencantumkan:
 - a. kode almari;
 - b. kode daftar arsip;
 - c. kode instansi / pencipta arsip;
 - d. kode penyimpanan.
- (7) Bentuk almari arsip khusus kartografi dan kearsitekturan, sebagaimana tersebut pada Lampiran IV Peraturan ini.

Bagian ketiga

Penyusutan dan Penyerahan Arsip Pasal 5

Penyusutan arsip arsip kartografi dan kearsitekturan dilakukan sesuai dengan peraturan mengenai Pedoman Penyusutan Arsip yang diatur di Peraturan Walikota tersendiri.

BAB IV

PENGELOLAAN ARSIP KARTOGRAFI DAN KEARSITEKTURAN PADA LEMBAGA KEARSIPAN DAERAH

Bagian kesatu

Persiapan Pengolahan Arsip Pasal 6

- (1) Persiapan pengolahan arsip kartografi dan kearsitekturan dilaksanakan dengan memperhatikan :
 - a. prinsip asal-usul yaitu prinsip yang dilakukan untuk menjaga arsip tetap terkelola dalam satu kesatuan pencipta arsip (*provenance*), tidak tercampur dengan arsip yang berasal dari pencipta arsip yang lain;
 - b. prinsip aturan asli yatu prinsip yang dilakukan untuk menjaga arsip tetap ditata sesuai dengan pengaturan aslinya *(original order)* atau sesuai dengan pengaturan ketika arsip masih digunakan.
- (2) Persiapan pengolahan arsip kartografi dan kearsitekturan dilaksanakan melalui kegiatan :
 - a. survey arsip yaitu dengan menggunakan blangko survey untuk mengetahui kondisi arsip yang tercipta;
 - b. blangko survey sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mencatat data dan informasi arsip dari tempat asal penyimpanan arsip;
 - c. data dan informasi yang dicatat dalam blangko survey sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam ikhtisar arsip;
 - d. daftar ikhtisar arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk mengetahui prioritas pengelolaan dan perencanaan kebutuhan sarana, biaya, tenaga dan waktu:
 - e. bentuk blangko survey dan daftar ikhtisar arsip sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VI dan VII Peraturan ini.
- (3) Persiapan pengolahan arsip kartografi dan kearsitekturan diprioritaskan pada arsip yang tahunnya paling lama (tertua), arsip yang kondisi fisiknya rusak, dan nilai informasinya tinggi dengan memperhatikan peta perbatasan wilayah.

Bagian kedua Sarana Arsip Pasal 7

Sarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pengolahan arsip kartografi dan kearsitekturan terdiri dari :

- a. kartu deskripsi;
- b. kertas sampul kartografi dan kearsitekturan;
- c. boks khusus arsip kartografi dan kearsitekturan;
- d. lemari khusus arsip kartografi dan kearsitekturan;
- e. sarana lain yang dibutuhkan sesuai dengan kondisi arsip.

Bagian kedua

Pengolahan Arsip Pasal 8

- (1) Pengolahan arsip kartografi dan kearsitekturan dilakukan melalui kegiatan :
 - a. pembuatan skema pengaturan arsip, sebagai dasar untuk penataan dan penyusunan daftar;
 - b. skema sebagaimana dimaksud pada huruf a, disusun berdasarkan struktur organisasi pada waktu terciptanya arsip dan atau permasalahan / kegiatan sesuai tugas dan fungsi instansi / unit kerja atau berdasarkan geografis dan periodesasi;
 - c. deskripsian, yaitu tindakan melakukan penulisan pada lembar / kartu blangko berupa kartu deskripsi yang memuat informasi :
 - 1. nomor sementara;
 - 2. nomor definitif:
 - 3. jenis;
 - 4. no. gambar / tahun;
 - 5. judul, sub judul;
 - 6. lokasi;
 - 7. skala;
 - 8. ukuran;
 - 9. pembuat;
 - 10. asal arsip;
 - 11. jumlah;
 - 12. keterangan (status, kondisi, warna).
 - d. bentuk deskripsi sebagaimana dimaksud pada huruf c sebagaimana tersebul dalam Lampiran VII Peraturan ini;
 - e. manuver kartu deskripsi, yaitu kegiatan menyusun kartu-kartu deskripsi agar sistematis sesuai dengan skema pengaturan arsip dan untuk menggabungkan kartu apabila informasinya saling berkaitan;
 - f. manuver kartu deskripsi sebagaimana dimaksud pada huruf e menghasilkan nomor urut definitif sesuai skema pengaturan arsip;
 - g. manuver arsip kartografi dan kearsitekturan, adalah menyusun arsip tersebut sesuai dengan penataan kartu deskripsi dan/atau untuk menggabungkan arsip apabila informasinya saling berkaitan;
 - h. manuver arsip kartografi dan kearsitekturan sebagaimana dimaksud pada huruf g menghasilkan arsip dengan nomor urut definitif sesuai dengan skema pengaturan arsip.
- (2) Hasil kegiatan manuver kartu deskripsi sebagaimana dimaksud pada huruf e dituangkan dalam daftar arsip kartografi dan kearsitekturan dengan bentuk daftar arsip sebagaimana tersebut dalam Lampiran VIII Peraturan ini.
- (3) Daftar arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat informasi hasil pendeskripsian yang terangkum dalam :
 - a. nomor definitif;
 - b. jenis;

- c. nomor gambar;
- d. gahun;
- e. judul / sub judul;
- f. lokasi;
- g. skala;
- h. ukuran kertas;
- i. pembuat;
- j. jumlah;
- k. keterangan (status, kondisi, warna)

Bagian ketiga

Penataan dan penyimpanan Pasal 9

- (1) Penataan arsip kartografi dan kearsitekturan yang sudah dimanuver dicantumkan nomor definitif pada sampul pojok kanan sesuai dengan nomor urut definitif pada deskripsi;
- (2) Arsip kartografi dan kearsitekturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditata dan disimpan dalam boks khusus kedian dimasukkan dalam almari khusus arsip dengan mencantumkan:
 - a. kode almari;
 - b. kode daftar arsip;
 - c. kode instansi / pencipta arsip;
 - d. kode penyimpanan
- (3) Penyimpanan arsip kartografi dan kearsitekturan dilakukan dalam ruangan bersuhu antara 20 °C sampai dengan 24 °C dengan kelembaban udara antara 45 % sampai dengan 60 % RH dan tidak terkena sinar matahari secara langsung dengan alat pengukur suhu dan kelembapan yaitu thermohygrometer

BAB VI

PERAWATAN DAN PEMELIHARAAN ARSIP KARTOGRAFI DAN KEARSITEKTURAN Pasal 10

- (1) Arsip kartografi dan kearsitekturan yang telah ditata dan disimpan pada pencipta arsip maupun pada Lembaga Kearsipan Daerah wajib melaksanakan perawatan dan pemeliharaan arsip secara teratur dan berkala;
- (2) Perawatan dan pemeliharaan terhadap fisik arsip dilaksanakan dengan cara:
 - a. membersihkan arsip dari kotoran dan debu;
 - b. menetralkan asam pada kertas arsip;
 - c. pemberian kamparisasi pada rak arsip;
 - d. melakukan fumigasi dan/atau penyuntikan anti rayap.

.

BAB VII

AKSES DAN LAYANAN ARSIP Pasal 11

- (1) Arsip kartografi dan kearsitekturan yang telah diolah dapat diakses dan dilayankan kepada pengguna arsip secara langsung maupun tidak langsung (website).
- (2) Layanan arsip kartografi dan kearsitekturan meliputi jasa peminjaman, penggandaan dan layanan baca di ruang layanan arsip.
- (3) Jasa peminjaman dan/atau penggandaan dilakukan dengan mengisi blangko formulir sebagaimana tersebut dalam Lampiran X Peraturan ini
- (4) Ketentuan mengenai layanan peminjaman dan/atau penggandaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan diatur dengan Peraturan Kepala Lembaga Kearsipan Daerah.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP Pasal 12

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Kartografi di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi

Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota .

Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 22 Agustus 2014 WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta pada tanggal 22 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

TITIK SULASTRI BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2014 NOMOR 50 LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 50 TAHUN 2014
TANGGAL : 22 AGUSTUS 2014

DESKRIPSI ARSIP KARTOGRAFI DAN KEARSITEKTURAN

	Nama	Instansi	:		
Alam	nat :				
No.	Sementara :	Kode k	(Ikasifikasi :	No. Definitif:	
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.	Lokasi Pembuat Tanggal Pembuat Ukuran Skala Jumlah Lembar Arsip yang terkait	: : : : : :			
Petu	njuk Pengisian :			()	
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.	Nama Instansi : Alamat : No. Sementara : Kode Klasifikasi : No. definitif : Judul : Sub Judul : Lokasi : Pembuat : Tanggal Pembuat : Ukuran : Skala : Jumlah : Arsip yang terkait : Keterangan :	Sesuai a Nomor d Kode pe Nomor y Judul Uta Judul pe Lokasi t Pembua Tanggal Ukuran k Skala pa Jumlah k Arsip tek	rmasalahan ang sudah diteta ama / Pokok pad rmasalahan / bid tempat pembang t Gambar / Pend Pembuatan Gal kertas (A.0, A.1 da da gambar embar pada ars tstual yang terka	gunan / objek gambar anggung jawab mbar dst.) ip kartografi	

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTAYOGYAKARTA

NOMOR : 50 TAHUN 2014
TANGGAL : 22 AGUSTUS 2014

DAFTAR ARSIP KARTOGRAFI DAN KEARSITEKTURAN

Nama Instansi	•
Alamat	:

NO. DEFIN ITIF	NO. GAMBAR	URAIAN POKOK KEGIATAN, MASALAH, LOKASI	TAHUN	JUMLAH	KETERANGAN

Y	ogyakarta,
	Kepala Instansi
()
()

Petunjuk Pengisian:

1. No. Definitif : Nomor yang telah dimanuver

2. No. Gambar : Nomor yang Menunjuk pada gambar

3. Uraian Pokok Kegiatan, : uraian secara singkat tentang pokok kegiatan,

masalah dan Lokasi permasalahan dan lokasi pembangunan

4. Tahun : Tahun yang tertera pada arsip kartografi

5. Jumlah Jumlah lembar

6. Keterangan : Kondisi arsip (baik, rusak, rusak berat)

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

LAMPIRAN III : PERATURAN WALIKOTAYOGYAKARTA

 NOMOR
 : 50 TAHUN 2014

 TANGGAL
 : 22 AGUSTUS 2014

SAMPUL DAN BOKS KHUSUS ARSIP KARTOGRAFI DAN KEARSITEKTURAN

1. GAMBAR SAMPUL



2. GAMBAR BOKS



WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

LAMPIRAN IV : PERATURAN WALIKOTAYOGYAKARTA

NOMOR : 50 TAHUN 2014
TANGGAL : 22 AGUSTUS 2014

BENTUK ALMARI KHUSUS ARSIP KARTOGRAFI DAN KEARSITEKTURAN



WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

LAMPIRAN V : PERATURAN WALIKOTAYOGYAKARTA
NOMOR : 50 TAHUN 2014
TANGGAL : 22 AGUSTUS 2014

BLANGKO SURVEY

INSTANSI		ALAMAT DA	N N	O. TELF).	. PENANGGUNGJAWAB			
А	L ARSIP				DITERIMA	TANGGAL			
	LC	KASI			:				
PENYIMPANAN	AL	AMAT DAN TE	LP.		:				
	PE	NANGGUNG J	AWA	λB	:				
	Rl	JANGAN			:				
KONDISI	FI	SIK ARSIP			:				
	KA	ARTOGRAFI		PETA			CHART	LAIN-LAIN	
.=	KE	ARSITEKTUR <i>A</i>	λN	N GAMBA			GAMBAR	LAIN-LAIN	
JENIS				TEKNI	IK DESAIN				
		M LARI:			LEMARI :				
KUANTITAS		λK :			LAIN-LAIN :				
UKURAN		RBESAR	:						
	TE	RKECIL	:						
KURUN WAKTU	TA	AHUN	:	:					
	KL	ASIFIKASI	ABJAD				GEOGRAFIS	NO. URUT	
PENATAAN									
	DO	OSIER	IND	EKS			STRUKTUR	TIDAK TERATUR	
CATATAN						•			
TANGGAL SURVE	ı	NAMA DAN	N TAI	NDA TA	NAMA DAN TANDA TANGAN				
		PENANO	GGU	NG JAV	VAB PETUGAS SURVEY				

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

LAMPIRAN VI : PERATURAN WALIKOTAYOGYAKARTA

NOMOR : 50 TAHUN 2014 TANGGAL : 22 AGUSTUS 2014

DAFTAR IKHTISAR ARSIP KARTOGRAFI DAN KEARSITEKTURAN

NO	ASAL ARSIP	LOKASI	JENIS	KUANTITAS	KURUN WAKTU	UKURAN	PENATAAN	KET.

			Yogyakarta,				
			Kepala Instansi				
			()				
Petu	ınjuk Pengisian :						
1.	No.	:	Nomor urut				
2.	Asal Arsip	:	Unit Kerja / Unit Pengolah asal arsip				
3.	Lokasi	:	Tempat penyimpanan arsip				
4.	Jenis	:	Disesuaikan dengan blangko survey				
5.	kuantitas		Disesuaikan dengan blangko survey				
6.	Kurun waktu	:	Disesuaikan dengan blangko survey				
7.	Ukuran	:	Disesuaikan dengan blangko survey				
8.	Penataan	:	Disesuaikan dengan blangko survey				
9.	Keterangan	:	Disesuaikan dengan blangko survey				

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

LAMPIRAN VII : PERATURAN WALIKOTAYOGYAKARTA

NOMOR : 50 TAHUN 2014 TANGGAL : 22 AGUSTUS 2014

DESKRIPSI ARSIP KARTOGRAFI DAN KEARSITEKTURAN

No.	Sementara :		Kode Klkasifikasi :	No. Definitif:			
1.	Jenis		:				
2.	No. gambar / tahur	า	:				
3.	Judul / sub judul		:				
4.	Lokasi		:				
5.	Skala		:				
6.	Ukuran		:				
7.	Pembuat		:				
8.	Asal arsip		:				
9.	jumlah		:				
10	Keterangan		:				
	(status, kondisi, wa	arna	a)				
				Yogyakarta,			
				Kepala Instansi			
				()			
Petu	ınjuk Pengisian :						
1.	No. Sementara	:	Nomor dan inisial pendeskripsi	sebelum dimanuver			
2.	No. definitif	:	Nomor yang sudah ditetapkan s	setelah manuver			
3.	Jenis	:	Diisi dengan jenis kearsitektura	n, gambar peta / gambar teknik			
4.	No. gambar / tahun	:	No. gambar yang tertulis dalam	kartografi / kearsitekturan			
5.	Judul / sub judul	:	Judul Utama dan Sub Judul pad	da arsip Kartografi dan kearsitekturan			
6.	Lokasi	:	Tempat pembangunan / objek g	gambar			
7.	Skala	:	Skala pada gambar				
8.	Ukuran	:	Ukuran kertas (A.0, A.1 dst.)				
9.	Pembuat	:	Pembuat gambar / penanggung jawab				
10.	Asal arsip	:	Diisi sesuai dengan asal / penci	pta arsip (instansi/SKPD)			
11.	Jumlah	:	Jumlah lembar pada arsip karto	grafi dan kearsitekturan			
12.	Keterangan	:	Dapat di isi status, kondisi arsip	(baik, rusak), berwarna (coklat, biru)			

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

LAMPIRAN VIII : PERATURAN WALIKOTAYOGYAKARTA

NOMOR : 50 TAHUN 2014 TANGGAL : 22 AGUSTUS 2014

DAFTAR ARSIP KARTOGRAFI DAN KEARSITEKTURAN

NO.	JENIS	NO. GAMBAR	TAHUN	JUDUL / SUB JUDUL	LOKASI	SKALA	UKURAN	PEMBUAT	JUMLAH	KET.

			Yogyakarta, Kepala Instansi
			()
Petunjuk	Pengisian :		
1.	No.	:	Nomor urut
2.	No. Gambar	:	Nomor yang Menunjuk pada gambar
3.	Tahun	:	Tahun yang tercantum pada arsip kartografi / kearsitekturan
4.	Judul / Sub	:	Judul / sub judul yang tertera pada arsip kartografi
	Judul		
5.	lokasi		Lokasi
6.	Keterangan	:	Kondisi arsip (baik, rusak, rusak berat)

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

LAMPIRAN IX : PERATURAN WALIKOTAYOGYAKARTA

NOMOR : 50 TAHUN 2014
TANGGAL : 22 AGUSTUS 2014

FORMULIR PEMINJAMAN ARSIP KARTOGRAFI DAN KEARSITEKTURAN

1	Nama Peminjam							
F	Pekerjaan		:					
I	nstansi		:					
,	Alamat Instansi		:					
,	Alamat Rumah		:					
1	No. Identitas		:					
ŀ	Keperluan		:					
NO.	JUDUL / SUB JUDUL		JENIS	TAHUN	JUMLAH	KETERANGAN		
					Yogyal	karta,		
	Petuga	as L	ayanan			Peminjam		
	()		()		
Petun	Petunjuk Pengisian :							
1.	•							
2.	Judul / Sub Judu		Judul / sub jud	ul vang tert	era pada ars	sip kartografi		
3.	Jenis		-		•	kearsitekturan)		
4.	Tahun		-			ografi / kearsitekturan		
5.	Jumlah	, , , , , , ,						

6. Keterangan : Disesuaikan dengan kebutuhan (dibaca ditempat, digandakan, dll)

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd